

STUDI TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJUJAYA DI DESA SEKUROU JAYA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

Riko Dwi Suharto Putro¹, Endang Erawan², M.Z. Arifin³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Sekurou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Sekurou. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari perencanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pengorganisasian manajemen Badan Usaha Milik Desa, perekrutan tenaga kerja Badan Usaha Milik Desa, pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan keuangan dan pembagian laba Badan Usaha Milik Desa serta faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Sekurou Jaya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informasi diambil dari Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Saldana (2014:31-33). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Sekurou Jaya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku meskipun ditemukan banyak hambatan didalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut antara lain, kurangnya sumberdaya manusia dalam hal ini pengelola Badan Usaha Milik Desa dan tenaga ahli dibidangnya, permodalan, partisipasi masyarakat dan dominasi ketergantungan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa terhadap tinggi rendahnya harga buah kelapa sawit..

Kata Kunci: *Pengelolaan, Organisasi, Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)*

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi momentum kebangkitan dalam percepatan pembangunan desa, yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur kewenangan lokal dan mengelola desanya sendiri sesuai dengan kebutuhan desa, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sehingga pola pembangunan yang selama ini yang lebih berpusat pada perkotaan, dapat bergeser ke pedesaan. Selain itu Undang-Undang Desa memberikan harapan baru bagi desa guna meningkatkan peran Aparat Desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasayarakatan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).

Desa Sekurou Jaya Kecamatan Long Ikis yang berada dalam kekuasaan pemerintah daerah Kabupaten Paser mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk pada bulan Desember 2009 melalui peraturan Desa Sekurou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Nomor 03 tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sekurou Jaya. yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Desa Sekurou Jaya. Usaha yang dimiliki oleh BUM Des Maju Jaya diantaranya adalah pengadaan saprodi atau obat-obatan pertanian, simpan pinjam, toko ATK atau disebut dengan warung serba ada (waserda) dan jasa pemasaran produksi, distribusi penyaluran bahan bakar minyak (BBM), suplay pupuk dan obat-obatan pertanian, dan jasa pengisian LPG.

Dalam observasi sementara yang dilakukan, penulis melihat bahwa BUM Des Maju Jaya Desa Sekurou Jaya mampu memebrikan dampak positif bagi Desa dan masyarakat Desa Sekurou Jaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dimana keuntungan BUM Des dialokasikan untuk pemasukan desa dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu pada tahun 2014, BUM Des Maju Jaya Desa Sekurou Jaya mendapat predikat terbaik ke dua seKabupaten Paser setelah BUM Des Amanah Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaru, dalam bidang pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selain itu, peneliti juga mendapati bahwa BUM Des Maju Jaya yang sebelumnya beranggotakan sembilan pengelola BUM Des yaitu Direktur Utama atau dalam hal ini adalah Ketua BUM Des, kemudian Direktur aneka usaha, Direktur umum keuangan, kepala unit perdagangan, kepala unit simpan pinjam, kaur administrasi dan kaur pemerintaha, namun kini BUM Des Maju Jaya kini hanya dikelola oleh tiga orang pengelola BUM Des, yaitu Direktur BUM Des, Bendahara BUM Des dan satu staf pengelola BUM Des. Minimnya sumberdaya manusia atau pengelola BUM Des yang tidak sebanding dengan jumlah unit usaha yang dikelola menyebabkan pengelolaan BUM Des rentan berjalan tidak maksimal dalam pengelolaan dan pengorganisasian BUM Des

Maju Jaya, dimana pengelola BUM Des harus berkerja lebih ekstra, yaitu satu orang pengelola BUM Des harus melakukan pekerjaan beberapa unit usaha yang ada, tak jarang hal ini menyebabkan ketimpangan pembagian kerja dalam mengelola BUM Des Maju Jaya. selain minimnya Sumber Daya Manusia, BUM Des Maju Jaya juga mengalami penurunan pendapatan dari hasil usaha yang dikelolanya, tentu ini menggambarkan suatu permasalahan dalam pengelolaan BUM Des.

Melihat permasalahan di atas, maka diperlukan suatu perbaikan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar dapat berjalan baik sesuai dengan tujuan pendirian BUM Des yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor. 3 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Studi Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Di Desa Sekurou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser” Agar dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat dikemudian hari.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Sekurou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat keberhasilan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Sekurou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser?

Teori Dan Konsep

Organisasi

Menurut Melayu S.P. Hasibuan (2014:24) organisasi adalah suatu sistem pemeriksaan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan sendiri menurut Sutarno (2006: 5) Sejalan dengan pendapat di atas, pengertian organisasi menurut Gibson Invancevich (dalam Nawawi, 2013:74) organisasi adalah suatu unit terkoordinasi terdiri dari setidaknya dua orang atau lebih dan berfungsi mencapai sasaran tertentu atau serangkaian sasaran tertentu.

Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” atau pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola. Manajemen

menurut Terry (dalam Hasibuan 2014:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang kas yang terdiri dari tindakan–tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Unsur-Unsur Manajemen

Manajemen tidak hanya mendefinisikan dan menganalisis, namun juga mengkombinasikan secara efektif bakat orang yang mendayagunakan untuk mencapai tujuan. George R. Terry (dalam Donni Juni Priansa 2013:33) menyebut unsur-unsur manajemen dengan istilah “Enam M”. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dijelaskan unsur-unsur manajemen yaitu: Manusia (Man) Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif, Uang (Money), Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Metode (Methods) Cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan, Material (Material) Bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, Mesin (Machine) Mesin-mesin atau alat-alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, Pasar (Markets) Untuk menjual hasil.

Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi pengelolaan menurut Luther M. Gullick yang disebutkan beberapa aliran dalam administrasi publik (dalam Wirman Syafri 2012:163) dengan istilah POSDCORB menyebutkan fungsi manajemen terdiri dari 7 bagian yaitu Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting And Budgeting.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumberdaya manusia menurut Hasibuan (2013:10) adalah seni ilmu mengatur hubungan dan perana tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu mewujudkan tujuan-tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selain itu manajemen sumberdaya manusia menurut Handoko (dalam Rachmawati 2008:3) merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

Menurut Maryunani (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang

Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa BUM Des adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Pasal 132 Ayat 1 dikatakan bahwa desa dapat mendirikan BUM Des dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor. 3 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 2 menyatakan bahwa pendirian BUM Des dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa.

Definisi konsepsional

Definisi Konsepsional sendiri merupakan suatu pemikiran umum yang menggambarkan hubungan dengan hal-hal yang akan diteliti, sehingga menggambarkan atau memaparkan secara jelas objek penelitian. Hal ini dimaksudkan agar konsep tersebut mempunyai kaitan masalah yang diteliti. Berdasarkan pemaparan diatas maka definisi konsepsional pada penelitian ini mengenai Studi Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Di Desa Sekuro Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser merupakan proses manajemen yang dilakukan BUM Des Maju Jaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk kesempatan berusaha dan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat Desa Sekuro Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat dikategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2010:4) Metode penelitian kualitatif adalah sebagian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Sejalan dengan teori tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2012:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan perumusan permasalahan pada bab pendahuluan, maka penulis memberikan batasan terhadap fokus penelitian mengenai Studi Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Sekurou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Sekurou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser meliputi:
 - a. Perencanaan pengelolaan BUM Des.
 - b. Pengorganisasian pengelolaan BUM Des.
 - c. Perekrutan tenaga kerja pengelola BUM Des.
 - d. Pembinaan pengelolaan BUM Des.
 - e. Pengawasan pengelolaan BUM Des.
 - f. Pelaporan pengelolaan BUM Des.
 - g. Pengelolaan keuangan dan pembagian laba BUM Des.
- 2) Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Sekurou Jaya.

Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan melalui metode Purposive Sampling menurut Sugiyono (2013:218-219), yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang suatu hal yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
- b) Data sekunder, yaitu Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku teks, baik pada instansi maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data dalam usaha untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pengolahan data yang dilakukan, teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

- 1) Studi Kepustakaan (Library Research) adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip teori-teori atau konsep-konsep, dari sejumlah literatur baik buku, jurnal dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- 2) Studi Lapangan (Field Research) adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian secara langsung kelapangan objek penelitian, yaitu dengan melakukan: Observasi, Wawancara, Kuisisioner, dan Dokumentasi.

Analisis Data

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian karena didalam analisis data dilakukan pengorganisasian terhadap data yang terkumpul di lapangan. Miles, Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Saldana (2014:31-33) mengatakan bahwa didalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, Data Condesation, Data Display dan Concluding Drawing/Verivication.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Desa Sekouro Jaya berdasarkan asal usulnya, yang mana semula Desa Sekouro Jaya adalah UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) yang dikelola oleh PTAPI IV yang sekarang menjadi PTAPIN XIII, yang penduduknya didatangkan dari 75 kepala keluarga dari wilayah Jawa Barat yang terdiri dari kabupaten Indramayu, kabupaten Cianjur, dan kabupaten Sukabumi, selain itu 125 kepala keluarga didatangkan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 1989 yang diberi nama UPT Pait III.

Sebagai Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi adalah:

1. Kasno. KUPT dari Tahun 1989 s/d 1991
2. Daud Patibung KUPT dari Tahun 1991 s/d 1992
3. Asmari KUPT dari Tahun 1992 s/d 1993

Pada Tahun 1993 UPT diserahkan dari Departemen Transmigrasi kepada pemerintah Daerah Kabupaten Pasir yang kemudian dijadikan Desa Transmigrasi bergabung dengan Trans Kayungo 1C diberi nama Desa Sekouro Jaya, dan pada Tahun itu juga ada penambahan penduduk Transmigrasi yang berasal dari Jawa Tengah tepatnya berasal dari Kabupaten Cilacap. Kemudian pada Tahun 1995 s/d 1997 dijadikan desa persiapan yang akan berdiri sendiri

bernama Desa Sekuroou Jaya. Pada Tahun 1997 Desa Sekuroou Jaya diresmikan dengan ditandai dengan pelaksanaan PILKADES yang dimenangkan oleh Suparni NS sebagai Kepala Desa Terpilih yang menjabat selama 10 tahun atau menjabat 2 tahun sebagai PJS pada masa persiapan dari tahun 1997 s/d 2007.

Setelah kepemimpinan Bapak Supardi NS, pada tahun 2008 dan pada PILKADES ke-2 yang dimenangkan oleh Selamat Butar Butar yang menjabat selama 2 periode pada Tahun 2008-2018. Kemudian pada Tahun 2018 kembali dilakukan PILKADES yang ke-3 yang dimenangkan oleh Bapak Hardimasyah pada Tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Hasil Penelitian

Studi Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Majujaya Di Desa Sekuroou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

Berikut penulis akan menyajikan menyajikan data-data dan analisis mengenai studi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Maju Jaya di Desa Sekuroou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, yang telah diperoleh dilapangan baik melalui proses observasi maupun wawancara secara langsung dan dokumentasi. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Sekuroou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser meliputi: 1) Perencanaan pengelolaan BUM Des, Pengorganisasian pengelolaan BUM Des, Perekrutan tenaga kerja pengelola BUM Des, Pembinaan pengelolaan BUM Des, Pengawasan pengelolaan BUM Des, Pelaporan pengelolaan BUM Des, Pengelolaan keuangan dan pembagian laba BUM Des, 2) Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Sekuroou Jaya

Perencanaan pengelolaan BUM Des

perencanaan pengelolaan BUM Des Maju Jaya Desa Sekuroou Jaya dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Desa Sekuroou Jaya tanpa terkecuali sebagai upaya mengambil keputusan yang disepakati bersama dalam mencapai tujuan bersama suatu Badan Usaha Milik Desa yaitu meningkatkan perekonomian Desa Sekuroou Jaya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mensejahterakan masyarakat Desa Sekuroou Jaya. Adapun hal-hal yang dibahas dalam setiap kali musyawarah perencanaan pengelolaan BUM Des Maju Jaya yaitu perencanaan usaha-usaha yang akan dioprasikan atau dikelola oleh BUM Des Maju Jaya, strategi pengembangan BUM Des, evaluasi dari proses pengelolaan BUM Des Maju Jaya dan target-target dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai BUM Des Maju Jaya.

Pengelolaan pengorganisasian BUM Des

Organisasi BUM Des Maju Jaya Desa Sekuroou Jaya saat ini dikelola oleh 3 orang karyawan, yang mana sebelumnya BUM Des Maju Jaya memiliki banyak karyawan yang menangani tiap usaha-usaha yang BUM Des kerjakan,

hal ini dikarenakan adanya usaha BUM Des Maju Jaya yang macet bahkan ada yang tidak berjalan, akibatnya pendapatan BUM Des terus menurun sehingga sulit bagi BUM Des menggaji karyawannya dengan jumlah yang banyak karyawan.

Perekrutan Tenaga Kerja BUM Des

BUM Des Maju Jaya Desa Sekurou Jaya telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dengan bekerja sebagai pengelola BUM Des Maju Jaya dalam upaya memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia pengelola BUM Des Maju Jaya, dimana dalam proses perekrutan itu BUM Des melakukan seleksi sebagai upaya untuk memilih calon karyawan pengelola BUM Des yang terbaik untuk kemajuan BUM Des Maju Jaya, informasi perekrutan tersebut sebelumnya disosialisasikan melalui musyawarah desa dan edaran kepada setiap RT di Desa Sekurou Jaya agar pemberitahuan terkait lowongan kerja ini dapat tersampaikan dengan baik dan menyeluruh ke setiap masyarakat Desa Sekurou Jaya.

Pembinaan Pengelolaan BUM Des

BUM Des Maju Jaya mendapat pembinaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pembinaan itu berkaitan dengan implementasi Undang-Undang BUM Des, pengelolaan keuangan, pemetaan potensi yang ada di tiap desa, selain itu BUM Des Maju Jaya juga berkesempatan untuk studi banding ke Jogja untuk melihat salah satu BUM Des yang berhasil dalam memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Selain itu pembinaan pengelolaan BUM Des Maju Jaya hingga kini masih bersifat insidental belum memiliki program yang terencana dan terukur dalam melakukan pembinaan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelola BUM Des Maju Jaya.

Pengawasan Pelaksanaan BUM Des

Pengawasan pengelolaan BUM Des Maju Jaya dilakukan oleh Badan Pengawasan dan Pemeriksa (BPP) BUM Des Maju Jaya secara insidental untuk melihat kondisi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BUM Des Maju Jaya sebagai bahan evaluasi kinerja pengelola BUM Des Maju Jaya untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengelola BUM Des Maju Jaya, namun secara umum tiap warga di Desa Sekurou Jaya juga dapat mengawasi jalannya pengelolaan BUM Des Maju Jaya.

Pelaporan Pengelolaan BUM Des

Pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan BUM Des Maju Jaya hanya dilakukan satu kali dalam setahun, dimana seharusnya pengelola BUM Des Maju Jaya memberikan laporan perkembangan usaha melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun, hal ini disebabkan karena minimnya tenaga kerja pengelola BUM Des Maju Jaya. Dalam laporan

tersebut pengelola BUM Des turut mengundang kepada Aparat Desa Sekurou Jaya, BPK, BPP, tiap Ketua RT, dan tokoh masyarakat Desa Sekurou Jaya lainnya dalam rangka pelaporan pengelolaan BUM Des Maju Jaya.

Pengelolaan Keuangan dan Pembagian Laba BUM Des

Modal usaha BUM Des Maju Jaya berupa aset tetap dan aset lancar, aset tetap yaitu berupa tanah dan gedung kantor BUM Des Maju Jaya yang nilainya sebesar Rp.60.000.000,00 sedangkan aset lancar adalah dana yang dianggarkan melalui APB Des senilai Rp.50.000.000,00 sebagai modal untuk mengembangkan usaha-usaha yang dijalankan BUM Des Maju Jaya. BUM Des Maju Jaya telah menyuplai Pendapatan Asli Desa (PADes) Sekurou Jaya sejak tahun 2010 hingga saat ini, selain itu dari pemaparan di atas terlihat bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2014 BUM Des Maju Jaya mampu meningkatkan pendapatannya hingga Rp.80.410.880, namun ditahun selanjutnya yaitu tahun 2014 sampai tahun 2016 BUM Des Maju Jaya mengalami penurunan pendapatan hingga Rp.48.677.106, kemudian pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.26.652.490, dan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.3.364.757. Hasil usaha dari pengelolaan BUM Desa Maju Jaya dialokasikan ke 3 bagian, yaitu untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 40%, kemudian untuk modal usaha sebesar 20% dan untuk gaji dan insentif pengelola sebesar 40% dari keuntungan usaha BUM Des Maju Jaya sesuai dengan apa yang disepakati dalam musyawarah desa dan Peraturan Desa Sekurou Jaya.

Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Sekurou Jaya

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis memperoleh informasi bahwa ada beberapa hal yang menghambat pengelolaan BUM Des Maju Jaya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola BUM Des Maju Jaya, yakni kurangnya tenaga ahli dibidang usaha yang dikelola oleh BUM Des Maju Jaya dan kurangnya pengetahuan pengelola dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam mendukung usaha yang dikelola BUM Des Maju Jaya.
2. Kurangnya peran masyarakat dalam mesukseskan pengelolaan BUM Des Maju Jaya, hal ini dikarenakan beberapa usaha yang dikelola oleh BUM Des Maju Jaya lebih mahal dibanding dengan harga pasar, sehingga masyarakat lebih memilih membeli atau menggunakan jasa diluar dari BUM Des Maju Jaya.
3. Keterbatasan modal yang kecil juga menghambat BUM Des untuk mengembangkan usaha yang sedang dikelola oleh BUM Des, disisilain masyarakat yang meminjam dana ke BUM Des tidak kunjung

- mengembalikan pinjamannya sehingga modal BUM Des banyak tertahan dimasyarakat Desa; dan
4. harga buah kelapa sawit yang murah juga mempengaruhi pendapatan BUM Des Maju Jaya hal ini karena masyarakat Desa Sekurou Jaya mayoritas adalah petani atau buruh buah kelapa sawit, apabila harga buah kelapa sawit murah, maka pendapatan masyarakat kecil sehingga berpengaruh pada transaksi masyarakat ke BUM Des baik pembelian, jasa dan pengembalian uang pinjaman ke BUM Des Maju Jaya.

Pembahasan

Perencanaan

Dari segi proses perencanaan, pengelola BUM Des Maju Jaya telah melakukan tahap-tahap dan proses perencanaan pengelolaan BUM Des sesuai dengan prosedur, hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat di Desa Sekurou Jaya, perencanaan usaha yang akan dikelola BUM Des Maju dibuat dengan menyesuaikan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat di Desa Sekurou Jaya, serta memiliki perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa yang mengacu pada Undang-Undang Desa tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Pengorganisasian

Belum sepenuhnya berjalan dengan baik, meskipun telah ada pembagian tugas tiap pengelola dengan rangkap kerjaan yang disesuaikan dengan kondisi BUM Des, namun minimnya jumlah tenaga pengelola BUM Des sangat memiliki pengaruh dalam memaksimalkan pengelolaan BUM Des bila dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah unit dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUM Des Maju Jaya.

Perekrutan Tenaga Kerja BUM Des

Perekrutan Tenaga Kerja BUM Des dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu memberikan peluang kerja bagi masyarakat Desa Sekurou Jaya melalui perekrutan karyawan pengelola BUM Des Maju Jaya yang mengacu pada syarat-syarat yang termaktub dalam Permendes dan Perda Kabupaten Paser, namun minimnya pendapatan BUM Des menjadi salah satu penyebab minimnya karyawan BUM Des dan minimnya minat warga Desa Sekurou Jaya untuk dapat berkerja sebagai pengelola BUM Des Maju Jaya.

Pembinaan Pengelolaan BUM Des

Pembinaan pengelolaan BUM Des Maju Jaya belum berjalan dengan baik, karena pembinaan yang diberikan pengelola BUM Des Maju Jaya bersifat insidental, belum memiliki program yang terencana dan berkelanjutan dalam pembinaan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas BUM Des Maju Jaya,

meskipun demikian dalam proses pembinaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pengawasan Pelaksanaan BUM Des

Pengawasan usaha BUM Des Maju Jaya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas BUM Des dan menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Selain itu, dengan adanya laporan pertanggung jawaban yang diserahkan oleh pengelola BUM Des Maju Jaya dengan jangka waktu satu tahun sekali melalui laporan pertanggung jawaban dan musyawarah desa kepada Aparat Desa dan tokoh masyarakat Desa Sekurou Jaya, menunjukkan adanya tanggung jawab pengelola BUM Des terhadap apa yang telah dikerjakannya.

Pelaporan Pengelolaan BUM Des

Laporan pertanggung jawaban atau pelaporan pengelolaan BUM Des Maju Jaya belum sepenuhnya berjalan dengan baik, meskipun pengelola BUM Des Maju Jaya melakukan sebagaimana kewajibannya dalam memberikan laporan dari pengelolaan BUM Desa Maju Jaya. Namun, BUM Des Jaya hanya memberikan laporan pengelolaan BUM Des setahun sekali dari yang seharusnya yaitu laporan diberikan pertiga bulan sekali. Salah satu kendalanya adalah minimnya jumlah tenaga pengelola yang kurang memadai dan kemampuan pengelola dalam menggunakan kecanggihan teknologi merupakan faktor yang melatar belakangi keterlambatan proses pelaporan hasil usaha BUM Des.

Pengelolaan Keuangan dan Pembagian Laba BUM Des

Pengelolaan keuangan dan pembagian laba BUM Des telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa tujuan dari peran BUM Des dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Sekurou Jaya telah berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor. 3 Tahun 2018. Selain itu, pembagian laba usaha BUM Des Maju Jaya telah disesuaikan dengan apa yang disepakati dalam musyawarah Desa Sekurou Jaya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Maju Jaya.

Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Sekurou Jaya

Kurangnya tenaga kerja pengelola BUM Des Maju Jaya dan kapasitas yang dimiliki menjadi salah satu penyebab proses pengelolaan BUM Des Maju Jaya berjalan lebih lambat dan tidak maksimal, pengelola BUM Des Maju Jaya melakukan rangkap kerja atau menangani lebih dari satu tugas kerja untuk menutupi kekurangan dari minimnya jumlah tenaga kerja pengelola BUM Des yang tidak sebanding dengan jumlah unit usaha yang dikelola BUM Des Maju Jaya. Minimnya hasil usaha pengelolaan BUM Des menjadi salah satu penyebab BUM Des Maju Jaya untuk melakukan perekrutan tenaga kerja pengelola untuk memaksimalkan Sumber Daya Manusia BUM Des Maju Jaya, disisi lain BUMDes Maju Jaya sendiri juga tidak cukup membuat ketertarikan warga desa untuk dapat bekerja sebagai pengelola BUM Des Maju Jaya, sehingga sampai saat ini BUM Des masih bertahan dengan tiga orang tenaga kerja pengelola BUM Des Maju Jaya. Selain itu kurangnya peran aktif masyarakat Desa Sekurou Jaya juga menjadi kendala dalam mensukseskan program BUM Des, hal ini dikarenakan beberapa usaha yang dikelola oleh BUM Des Maju Jaya lebih mahal dibanding dengan harga pasar, sehingga masyarakat lebih memilih untuk bertansaksi diluar BUM Des selain itu.

Minimnya modal usaha BUM Des menyebabkan BUM Des kesulitan untuk menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak dan ide bisnis baru untuk perluasan usaha pun kerap kali tidak terealisasi karena minimnya modal usaha, selain itu rendahnya harga buah kelapa sawit menjadi faktor minimnya pendapatan yang dihasilkan oleh BUM Des Maju Jaya, dimana masyarakat Kabupaten Paser secara umum dan masyarakat Desa Sekurou Jaya secara khusus merupakan wilayah yang didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani buah kelapa sawit dan buruh kebun kelapa sawit, dalam hal ini tingkat aktif transaksi masyarakat ke BUM Des dipengaruhi tinggi rendahnya penghasilan masyarakat dari hasil kebun buah kela sawitnya, maka apabila harga buah kelapa sawit turun, transaksi baik itu pembelian ataupun pengembalian pinjaman di BUM Des juga terkendala.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam pengelolaan koleksi buku di UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman bila dilihat dari segi perencanaan, pengarahan, serta pengawasan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya tahapan yang dilakukan sebelum adanya pengadaan koleksi bahan pustaka. Dari segi pengarahan dapat dilihat dari adanya arahan dari kepala UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman sebelum melaksanakan suatu kegiatan, serta dari segi pengawasan terlihat dari pengawasan terhadap kegiatan pustakawan maupun pengawasan koleksi buku yang dilakukan. Namun dari segi pengorganisasian masih terkendala kurangnya pustakawan bila dibandingkan beban kerja yang ada. Hambatan lainnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta terbatasnya anggaran dari universitas.

Saran

Berkaitan dengan minimnya tenaga pengelola BUM Des Maju Jaya di Desa Sekurou Jaya disarankan kemabli membuka perekrutan tenaga kerja pengelola BUM Des Maju Jaya dalam pemenuhan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola BUM Des Maju Jaya dengan gaji pegawai pengelola BUM Des dengan jumlah yang sesuai Selain itu bisa juga dengan cara memberikan pelatihan bagi pengelola BUM Des dalam manajemen dan pemasaran usaha BUM Des. Terkait dengan Moda usaha, BUM Des dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan menengah dan besar sebagai bapak angkat, dengan bantuan uang muka dsb, selain itu membuat kemitraan dengan BUMN dan Swasta melalui dana CSR, dan dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berkaitan dengan kurangnya partisipasi atau peran aktif masyarakat Desa Sekurou Jaya sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa akan pentingnya BUM Des bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga memperkuat perekonomian Desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan dominasi ketergantungan keuntungan BUM Des yang dipengaruhi harga buah kelapa sawit, yakni disarankan agar pemerintah desa bersama pengelola BUM Des dan stakeholder yang ada di Desa Sekurou Jaya membuat inovasi-inovasi usaha lainnya untuk menghasilkan produk baru sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk BUM Des Maju Jaya mengembangkan suaha yang sudah ada seperti usaha taruf atau tenda acara pernikahan, dikembangkan dengan memberikan jasa fotografer, tatarias pengantin, atau pembuatan video dokumentasi

resepsi pernikahan yang mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa, menambah tenaga kerja BUM Des Maju Jaya dan mendapat keuntungan diluar dari ketergantungan pada tinggi rendahnya harga buah kelapa sawit

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Farida, Ai Siti. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kusdyah, Ike Rachmawati. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: ANDI.
- Lexy, J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Konteporer*. Jakarta: kencana

Peraturan Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor. 15 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Paser.
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor. 3 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Desa Sekurou Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Nomor. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Banda Usaha Milik Desa (BUM Des) Sekurou Jaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 135.